



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENERBITAN
ELECTRONIC MONEY (E-MONEY)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA
(Studi Penelitian Pada Bank Indonesia Pusat, Jakarta Pusat)**

APRILLIANIS PANGESTUTI

NIM 030710101109

⚡

Asal :	Hadiah	Klasifikasi
	Pembelian	346.082
Terima Tgl :	21 FEB 2007	PAN
r.o. Induk :		K
Peny.katalog :	Jm	


**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2007

MOTTO

"KEPERCAYAAN, INTEGRITAS, PROFESIONALISME, FOKUS DAN KESEMPURNAAN ADALAH NILAI – NILAI KEHIDUPAN DAN INTISARI SERTA TELAH MENJADI PEDOMAN DALAM MEMBANGUN KINERJA, LAYANAN MAUPUN PRODUK UNTUK MEMASUKI PERAN PENTING DALAM MENGARUNGI PASAR GLOBAL, MERAH MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK"

(2007. "Untaian Kata Bijak. Jakarta : PT. Bank Mandiri")



**KAJIAN YURIDIS PENERBITAN
ELECTRONIC MONEY (E-MONEY)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA**
(Studi Penelitian Pada Bank Indonesia Pusat, Jakarta Pusat)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

APRILLIANIS PANGESTUTI

NIM 030710101109

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

25 JANUARI 2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 JANUARI 2007

Oleh


PEMBIMBING :



Dr. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP : 130 355 404

PEMBANTU PEMBIMBING :



IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP : 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS PENERBITAN *ELECTRONIC MONEY* (*E-MONEY*)

DALAM PERSPEKTIF HUKUM SISTEM PEMBAYARAN DI

INDONESIA (Studi Penelitian Pada Bank Indonesia Pusat, Jakarta Pusat)

Oleh :

APRILLIANIS PANGESTUTI

NIM. 030710101109

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

Dr. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.

NIP. 130 355 404

IKARINI DANI W., S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Selasa
Tanggal : 6 (enam)
Bulan : Pebruari
Tahun : 2007

Diterima oleh panitia Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 131 832 299


Sekretaris




EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 132 304 777

Anggota Penguji,

NAMA Dr. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404



NAMA IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 132 164 568



UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang diberi judul : **Kajian Yuridis Penerbitan *Electronic Money (e-money)* Dalam Perspektif Hukum Sistem Pembayaran di Indonesia (Studi Penelitian Pada Bank Indonesia Pusat, Jakarta Pusat)**.

Penulis dalam Skripsi ini, mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi sekaligus Ketua Jurusan Hukum Keperdataan;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Totok Sudariyanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna kelancaran studi dari penulis selama ini;
7. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;

8. Segenap pimpinan dan karyawan Bank Indonesia Pusat, Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran khususnya yang telah banyak memberikan informasi dan data-data guna penulisan skripsi ini;
9. Ibu Herminingsih, selaku Ketua Tim Moneter Direktorat Hukum Bank Indonesia Pusat, Jakarta Pusat yang telah memberi masukan pada penulisan skripsi ini;
10. Bapak Panji Ahmad, selaku pembimbing skripsi pada waktu penelitian pada Bank Indonesia Pusat, Jakarta Pusat, terima kasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengetahuan serta wawasan lebih luas mengenai *electronic money (e-money)*;
11. Bapak Farid Aulia, terima kasih telah meluangkan waktu dalam memberikan pengetahuan serta wawasan tentang manajemen risiko;
12. Bapak Sujitno D.W. dan Mama Listyorini atas kasih sayang yang tak terhingga, do'a dan nasehat serta motivasi yang diberikan hingga penulisan skripsi ini selesai;
13. Adik-adikku Dyah Trianasari, Danang Respati Kasih, Wulan Andari dan Lukita Widya Nirmala yang telah memberikan dorongan semangat selama kuliah sampai penulisan skripsi ini;
14. Sahabat berbagi sedih dan bahagia, selalu bersama dalam duka dan tawa : Tety, Ambar, Arya;
15. Dee (adikku), Bagus, Yosi; makasih support-nya, pertanyaan – pertanyaanya. Makasih juga buat mas Deni ('02), Ci; temen baru yang banyak memberi wawasan tentang skripsi, makasih doa-nya;
16. Sahabat-sahabatku, mbak Rien's, Chik's, Nana, Inod, Cha-Cha, Eva, Icha, Ayu, bang Sandi, Dasma, Ifan, Kiki'; makasih karena menjadi teman diskusi, memberi masukan yang penting dari awal sampai akhir selama pengerjaan skripsi;
17. Keluarga mbak Sari (Jakarta); Terima Kasih sudah mengizinkan April menjadi anggota keluarga selama melakukan penelitian di Jakarta, dan teman-teman semua : mbak Mira, Wiwid, Meri, Widi, mbak Silfi, mbak Santi, mas Andi, dan lainnya (maaf April lupa namanya);

18. Teman-teman di A Study Club Hukum 2003, yang telah membentuk jiwa baru intelektual yang cerdas;
19. Sahabat-sahabat se-angkatanku yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini;

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 25 Januari 2007

Penulis



RINGKASAN

Penerbitan *elektronic money* di Indonesia memang bisa dibilang sudah cukup lama. *Electronic money* yang selama ini beredar di masyarakat adalah jenis *single purpose* (satu macam transaksi) yang berwujud kartu debit atau yang biasa dikenal dengan istilah kartu ATM (*Automathic Teller Machine* / Anjungan Tunai Mandiri), kartu kredit, kartu telepon, kartu *time zone*, dll. Tetapi yang dimaksud dengan *elektronic money* disini bukan jenis kartu yang telah disebut diatas, melainkan adalah kartu yang mempunyai jenis *multi purpose* (kartu serba guma). Penerbitan *elektronic money* ini didasarkan pada tingkat kebutuhan masyarakat yang kian beragam dan pada waktu yang sama masyarakat menginginkan sebuah kepraktisan, termasuk dalam hal melakukan transaksi. Model pembayaran dengan menggunakan kartu ini cenderung diminati masyarakat Indonesia maupun manca negara, karena alat pembayaran dengan menggunakan kartu sejauh ini dipandang mempunyai banyak keuntungan, salah satunya adalah efisiensi waktu. Maka dari itulah, penerbitan *elektronic money* ini coba dikembangkan di Indonesia.

Permasalahan yang akan dibahas adalah apakah pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu telah cukup meng-cover (mengatur) penerbitan *elektronic money* (*e-money*) di Indonesia, apakah akibat hukum yang timbul atas risiko penerbitan *elektronic money* di Indonesia.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisa kedua permasalahan tersebut.

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode bersifat yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk menganalisa atau kajian dan penjelasan tentang pokok – pokok permasalahan yang ditinjau dari ketentuan – ketentuan dalam hukum positif yang saling berhubungan dan terkait dengan penerapan dalam praktek. Sedangkan analisa data deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan, metode yang digunakan adalah metode deduktif.

Penerbitan *electronic money* jenis *multi purpose* (kartu serba guna) ini dapat diterbitkan oleh lembaga keuangan, Bank maupun lembaga non – Bank yang memenuhi kriteria dan prasyarat tertentu dalam hal legal status, lokasi kantor, hubungan dekat, sumber daya yang cukup, serta kecocokan bidang usaha. Karakteristik dari *electronic money* adalah nilai uang tersimpan dalam *e-money* akan berkurang pada saat digunakan untuk pembayaran, dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi (*multi purpose*). Pembuatan kartu *electronic money* juga harus memenuhi kriteria tertentu yang dimaksudkan untuk meminimalkan risiko yang dapat terjadi. Kriteria kartu yang dimaksud adalah menggunakan *smart card*, yaitu kartu plastik dengan teknologi *chip (chip-based)*, memiliki *chip* pada kartu memiliki fungsi seperti mini komputer, proses yang terjadi pada saat melakukan transaksi pembayaran dengan *e-money* pada prinsipnya merupakan proses pengiriman “*electronic message*” antara kartu dan terminal merchant, dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya, setiap terjadi transaksi, maka aplikasi akan langsung mengurangi posisi saldo yang ada di kartu dan menambah posisi saldo di instrument merchant.

Upaya yang dilakukan Bank Indonesia selaku pihak yang mempunyai kewenangan dalam hal mengeluarkan ijin bagi perusahaan yang mengajukan permohonan sebagai perusahaan penerbit *electronic money* adalah memberikan kriteria khusus bagi perusahaan non-Bank yang berupa berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), dan memiliki pengalaman dan reputasi baik dalam penyelenggaraan Kartu Prabayar *Single-purpose single merchant* atau *Multi-purpose single merchant* di Indonesia paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah perlunya pembuatan peraturan perUndang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *electronic money multi purpose* untuk mengantisipasi segala risiko yang akan terjadi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	viii
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penulisan	6
1.5 Metode Penulisan	6
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.3 Analisa Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian	9
2.1.1 Pengertian Bank	9
2.1.2 Pengertian Lembaga Bukan Bank	10
2.1.3 Pengertian <i>Electronic Money (e - money)</i>	10

2.1.4 Pengertian Sistem Pembayaran	11
2.1.5 Pengertian <i>Single Purpose Prepaid Card</i>	11
2.1.6 Pengertian <i>Multi Purpose Prepaid Card</i>	12
2.1.7 Pengertian <i>Wanprestasi</i>	13
2.2 Peraturan Perundang – undangan	15
BAB III PEMBAHASAN	20
3.1 Pengaturan Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/52/PBI/2005 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu ...	20
3.2 Akibat Hukum Atas Risiko Pelaksanaan <i>Electronic Money (e – money)</i> di Indonesia (Berkaitan dengan Manajemen Risiko)	29
BAB IV PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46
DAFTAR BACAAN	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : *Octopus Card*
- Lampiran II : *Octopus Product and Services*
- Lampiran III : *Sold Octopus*
- Lampiran IV : Pengajuan Permohonan Persetujuan Atas Penyelenggaraan Kegiatan APMK
- Lampiran VI : Laporan Bulanan *Principal*
- Lampiran VI : Laporan Bulanan Penerbit Kartu Prabayar
- Lampiran VII : Laporan Bulanan *fraud*
- Lampiran VIII : Laporan Bulanan Tukar Menukar Informasi Data Pemegang Kartu Antar Penerbit
- Lampiran IX : Laporan Triwulan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank
- Lampiran X : Pengaduan yang Diselesaikan dalam Masa Laporan
- Lampiran XI : Penyebab Pengaduan
- Lampiran XII : Publikasi Negatif
- Lampiran XIII : Laporan Bulanan *Aquirer*
- Lampiran XIV : Laporan Triwulan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir APMK
- Lampiran XV : Laporan Triwulan Perusahaan *Switching*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak manusia tidak dapat memenuhi keinginannya, muncullah sistem barter yang merupakan solusi awal dimana dalam memenuhi kebutuhannya, antara manusia satu dengan yang lainnya dapat melakukan tukar menukar baik dalam bentuk barang dengan barang, barang dengan jasa ataupun jasa dengan jasa. Kesulitan utama perekonomian barter adalah perlunya dipenuhi syarat-syarat *double coincidence of want* (adanya persamaan keinginan pada waktu yang sama pula). Adanya syarat *double coincidence of want* (adanya persamaan keinginan pada waktu yang sama pula) ini menyebabkan perekonomian barter tidak efisien. Kesulitan lainnya adalah tidak terdapatnya kesepakatan standar mengenai nilai suatu barang. Maksud dari tidak terdapatnya kesepakatan standar mengenai nilai suatu barang disini dikarenakan timbal balik dari barter terkadang dinilai tidak seimbang menurut ukuran harga.

Adanya keterbatasan-keterbatasan dalam perekonomian barter ini, dianggap kurang efisien karena untuk suatu pemenuhan satu kebutuhan, seseorang harus mendapatkan seseorang lain yang mau bersepakat untuk melakukan transaksi tukar menukar dan untuk mencari orang yang mempunyai kehendak yang sama terkadang memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk itulah manusia mulai berpikir untuk menciptakan suatu alat tukar yang efisien, praktis, dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Maka dari itulah muncul istilah uang.

Uang mulai digunakan pada saat situasi perekonomian sudah sedemikian berkembang dan perekonomian barter dinilai sudah tidak memadai lagi. Dalam perekonomian barter dirasa tidak dapat diproduksi sendiri dan barang yang diinginkan diperoleh dengan cara barter, yaitu pertukaran suatu barang atau komoditi dengan barang lain secara langsung sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Uang disini adalah sesuatu hal yang dapat diterima secara umum dan juga dapat digunakan dalam bertransaksi baik dalam hal pembayaran maupun transaksi perdagangan lainnya.

Adapun fungsi uang adalah :

1. Uang sebagai unit perhitungan

“Bahwa dalam ekonomi barter tidak akan ada hal seperti harga yang kita kenal”. Bila kita bertanya harga sesuatu, maka setiap orang mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan itu ialah harga rupiah.

2. Uang sebagai alat tukar

Uang adalah daya beli (*purchasing power*) yang digeneralisir, dijadikan umum sifatnya. Ciri khas seperti ini disebut alat tukar atau fungsi alat tukar.

3. Uang sebagai gudang nilai (*store of value*)

Sebagian besar berasal dari fungsi alat tukar, ialah bahwa uang itu bertujuan sebagai gudang nilai, bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar, baik sepanjang waktu maupun sewaktu-waktu.

4. Uang sebagai standard atau ukuran pembayaran yang ditunda (*a standard of deferred payment*)

Ini hanya merupakan cara fantasi untuk mengatakan bahwa hutang-hutang dinyatakan dengan uang (Dudley G. Lockett, 1983 : 254).

Perkembangan mekanisme pembayaran, sekarang dan prospek masa depan berkaitan dengan kemajuan teknologi komputer yang belakangan ini dan pertumbuhannya kian pesat yang tercermin dalam pengguna kartu (kredit) bagi sebagian orang, memberi kesan bahwa seperti uang logam dan kertas yang lambat laun melahirkan tipe mekanisme pembayaran lain (Stephen M. Goldfelt dan Lester V. Chandler:31). Dengan semakin meningkatnya kualitas pola pikir manusia, membuat perkembangan teknologi informasi juga semakin berkembang dan mengalami kecanggihan dan kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan yang demikian tentu saja dikarenakan oleh semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan banyak hal. Namun sayangnya, dengan semakin majunya teknologi di dunia, terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk melakukan suatu kejahatan disamping kejahatan bersifat konvensional. Kejahatan-kejahatan dengan menggunakan sarana teknologi seperti itu belum dapat sepenuhnya ter-cover oleh sistem hukum yang ada di Indonesia, misalnya apabila terjadi tindakan pembobolan kartu kredit.

Fenomena-fenomena seperti itulah yang mendorong manusia untuk lebih meningkatkan pengamanan termasuk dalam hal penyimpanan uang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam keamanan penyimpanan dan kepraktisan penggunaan uang, banyak diciptakan sarana pembayaran retail secara elektronik. Sarana pembayaran retail secara elektronik yang dewasa ini sedang banyak diuji coba atau diimplementasikan di beberapa negara di dunia adalah *prepaid or store value payment mechanism* (pembayaran di muka atau mekanisme pembayaran dengan nilai nominal uang yang disimpan) yang pelaksanaan transaksinya menggunakan jaringan komputer atau kadang-kadang dikenal juga dengan *network-based or software-based product* dan *multi purpose prepaid cards* (kartu serba guna yang pembayarannya dilakukan di muka) atau kadang-kadang dikenal juga dengan nama *electronic purse* (dompet elektronik) atau *stored value cards* (kartu yang menyimpan nilai) atau *card-based products* (produk yang didasarkan pada kartu). Kedua sarana pembayaran elektronik tersebut dewasa ini lebih dikenal dengan nama *electronic money*. Dalam perkembangannya, *multi purpose prepaid cards* (kartu serba guna yang pembayarannya di muka) atau *card-based product* (produk yang didasarkan pada kartu) lebih berkembang dibandingkan dengan *network-based products* atau *software-based products* sebagaimana tergambar dari jenis *electronic money* yang dikenal di beberapa negara di dunia. (Paper Bank Indonesia, 2006 : 1)

Pada saat *electronic money* mulai berkembang luas di berbagai negara di dunia sebagai sarana pembayaran retail secara elektronik, berbagai macam isu penting muncul ke permukaan, diantaranya isu mengenai dampak *electronic money* terhadap formulasi kebijakan moneter dan termasuk isu adanya penurunan uang beredar, cakupan tanggung jawab pengawasan oleh bank sentral, tanggung jawab penerbit berkaitan dengan risiko finansial yang mungkin dihadapi oleh konsumen atau pengguna dan isu-isu hukum seputar perlindungan konsumen dan *merchants*, pengaturan *electronic money* dalam peraturan perundang-undangan, keamanan bertransaksi dan lain-lain. Sementara itu, isu-isu yang dikembangkan oleh *the Committee on Payment and Settlement System of the Central Banks of the Group of Ten Countries* (suatu komite mengenai sistem pembayaran dan penyelesaian akhir transaksi yang diikuti oleh Bank Sentral sepuluh negara)

meliputi : kebijakan moneter, pengaturan *electronic money* dalam ketentuan/peraturan perundang-undangan, *relevant security*, institusi yang berwenang untuk menerbitkan *electronic money*, fungsi pengawasan bank sentral, isu penegakan hukum, isu apakah *electronic money* dapat digunakan di negara lain dan isu lainnya diantaranya perlindungan konsumen.

Electronic money berupa *multi purpose prepaid card* (kartu serba guna yang pembayarannya dilakukan di muka) belum berkembang di Indonesia karena belum ada kejelasan mengenai aturan main yang berlaku bagi operasional *electronic money* itu sendiri baik dari segi aspek teknis seperti keamanan penggunaan kartu, mekanisme, batasan nilai nominal yang dapat disimpan dalam kartu, maupun aspek hukum yang meliputi diantaranya perlindungan konsumen bagi pengguna *electronic money* dan *merchants* (pedagang), perlindungan kerahasiaan data pemegang kartu, penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Beberapa *prepaid card* (kartu yang pembayarannya dilakukan di muka) atau kartu pra bayar yang saat ini beredar di Indonesia pada umumnya masih bersifat *single purpose* (hanya dapat digunakan di satu macam transaksi) atau hanya dapat dipergunakan di outlet produk/jasa-jasa yang ditawarkan atau diberikan oleh perusahaan yang menerbitkan kartu tersebut. Misalkan kartu *time zone*, dan lain sebagainya.

Electronic money juga merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memperkecil biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan uang kartal atau uang logam dan uang kertas. Biaya-biaya yang paling jelas untuk mekanisme pembayaran adalah biaya untuk memproduksi uang logam dan kertas, biaya distribusi dan penyimpanan mata uang dan biaya untuk melakukan kliring cek. Disamping itu, biaya juga digunakan dalam pencetakan mata uang dan memenuhi kebutuhan akan mesin kas dan kotak uang untuk menyimpan persediaan mata uang. Sebelum memberlakukan penggunaan *electronic money* di Indonesia, banyak hal yang perlu dipersiapkan yang salah satunya adalah mengenai peraturan perundang-undangan yang merupakan komponen penting yang merupakan dasar pijakan/landasan suatu keputusan dalam melaksanakan segala mekanisme yang berkaitan dengan *electronic money*

maupun apabila nantinya terjadi suatu wanprestasi yang titik kesalahannya lebih mengarah kepada penerbit.

Mencermati permasalahan tersebut, penulis menganalisa dalam sebuah skripsi dengan judul **Kajian Yuridis Penerbitan *Electronic Money (E-Money)* Dalam Perspektif Hukum Sistem Pembayaran di Indonesia (Studi Penelitian Pada Bank Indonesia Pusat, Jakarta Pusat)**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berpijak pada latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu telah cukup meng-cover (mengatur) penerbitan *electronic money (e-money)* di Indonesia?
2. Apakah akibat hukum yang timbul atas risiko penerbitan *electronic money* di Indonesia (berkaitan dengan manajemen risiko)?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini memiliki dua tujuan utama yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Penulis memperinci masing-masing sebagai suatu tujuan yang lebih teknis.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Memberikan sumbangan karya tulis ilmiah kepada Alma Mater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini merupakan tujuan yang berkaitan dengan objek studi, dengan pembahasan yang ada bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu telah cukup meng-cover (mengatur) rencana penerbitan *electronic money* di Indonesia;
2. Untuk mengkaji dan menganalisa apakah akibat hukum yang mungkin timbul atas resiko pelaksanaan *electronic money* nantinya.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperkaya wacana akademis dalam lapangan Hukum Perbankan;
2. Memberikan kepastian hukum atas resiko yang mungkin timbul dan terjadi jika *electronic money* diterapkan di Indonesia yang sejauh ini belum memiliki kepastian hukum untuk menindak lanjuti kejahatan dengan sarana elektronik;
3. Sebagai referensi bagi berbagai pihak dalam menganalisis dan membahas *electronic money*.

1.5 Metode Penulisan

Suatu penelitian mutlak memerlukan suatu metode penulisan yang dipergunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur dengan benar, sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan akan menghasilkan penelitian yang mendekati kesempurnaan dengan tingkat kebenaran yang optimal. Adapun metode yang dipergunakan sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*Statute Approach and Conceptual Approach*). Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan

perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 96)

Penelitian untuk karya akademik pada level teori dapat saja tidak menggunakan pendekatan perundang-undangan karena mungkin belum ada ketentuan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang diajukan. Jika hal yang semacam itu terjadi, sudah barang tentu pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan isu tersebut bukan pendekatan perundang-undangan, melainkan pendekatan konseptual karena isu sentral yang diajukan tersebut dalam ruang lingkup konseptual. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:96). Maka dari itu, dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*Statute Approach and Conceptual Approach*), karena materi yang penulis angkat dalam penulisan ini masih merupakan suatu isu sentral, dan disamping itu, belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur tentang electronic money. Dan disisi lain, dasar hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI).

1.5.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum


Sebagai langkah awal, dilakukan kajian terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun yang termasuk sebagai bahan hukum primer adalah perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum sekunder, yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan kometer-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141)

1.5.3 Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diperoleh, maka dilakukan analisis dengan cara :

1. Mengklasifikasikan dan menganalisis untuk mendiskripsikan isi Peraturan Bank Indonesia dan pendapat para ahli hukum terkait dengan persoalan *electronic money*,
2. Mensistematisasikan ketentuan yang ada dalam Undang-undang perbankan untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasional bank kepada para nasabah. Istilah *banco* kemudian populer menjadi bank bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mendefinisikan Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Definisi bank menurut para ahli bidang perbankan mempunyai hakekat yang sama meskipun dilihat dari berbagai tinjauan. Pendapat tersebut adalah :

“Perbankan (*banking*) pada umumnya ialah kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya dan untuk mendapatkan pinjaman dengan atau tanpa barang-barang tanggungan penerimaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan” (Abdulrahman dalam Sentosa Sembiring, 2000: 1)

Pendapat lain menyatakan bahwa :

“ Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral” (O. P. Simonangkir dalam Sentosa Sembiring, 2000: 1)

Meninjau pengertian diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini bahwa bank adalah badan usaha yang berbadan yuridis, badan hukum merupakan subyek hukum yang dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga, sehingga bank dapat mengadakan perikatan dengan pihak ketiga. Perikatan yang dilakukan pihak bank dengan pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip kehati-

hatian. Dan disamping itu bank juga dapat memproduksi dan menawarkan produk bank kepada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Pengertian Lembaga Bukan Bank

Pengertian lembaga bukan bank menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 792 Tahun 1990 adalah semua badan yang memiliki kegiatan di bidang keuangan berupa penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan.

Pada saat ini, lembaga keuangan tidak hanya melakukan kegiatan berupa pembiayaan investasi perusahaan, namun juga telah berkembang menjadi pembiayaan untuk sektor konsumsi, distribusi, modal kerja, dan jasa lainnya. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung atau hanya melalui bentuk kertas berharga, pinjaman atau kredit atau penyertaan. Lembaga bukan bank terdiri dari : pasar modal, *multifinance*, dana pensiun, asuransi, dan lain-lain.

2.1.3 Pengertian *Electronic Money*

E-money is a stored value or prepaid product in which a record of the funds or value available to the consumer is stored on an electronic device in the consumer's possession (merupakan produk *stored value* atau prabayar dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang) (BIS, Implication for Central Bank of the Development of Electronic Money dalam Paper Bank Indonesia, 1996). *Electronic money products are intended to be used as a general, multipurpose means of payment in contrast to the many existing single purpose prepaid card products* (merupakan produk uang elektronik yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran umum, yang serbaguna yang berlawanan dengan yang digunakan banyak orang, yang pembayarannya dilakukan di muka pada produk kartu) (*Bank for International Settlement*, 2004 : 2).

Nilai uang dalam *electronic money* dapat berkurang pada saat digunakan untuk pembayaran. Dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis transaksi saja yang

dikenal sebagai *single purpose* dan yang dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi yang dikenal sebagai *multi-purpose*. Berbeda dengan *electronic card-based* lainnya (kartu kredit dan kartu debit) yang merupakan *access products* yaitu merupakan media untuk melakukan akses otorisasi secara *on-line* untuk melakukan perintah pembayaran atas beban rekening nasabah, disini tidak terdapat pencatatan dana pada kartu, dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran, selain itu pembayaran harus dilakukan secara *on-line* (verifikasi langsung oleh *issuer*). Sedangkan dalam *electronic money* yang merupakan *stored value product* terdapat pencatatan dana pada kartu, dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam penguasaan *customers* dan transaksi dapat dilakukan secara *off-line* (verifikasi cukup di *point of sales merchant*).

2.1.4 Pengertian Sistem Pembayaran

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 1 angka 6, sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

2.1.5 Pengertian Single Purpose Prepaid Card

Single purpose prepaid card dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, termasuk dalam jenis kartu prabayar. Kartu prabayar yang dimaksud disini adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam kartu, yang dinyatakan dalam satuan rupiah atau dikonversikan dalam satuan lain seperti pulsa, yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai

uang pada kartu tersebut. (PBI No.7/52/PBI/2005 tentang APMK, pasal 1 angka 7).

Sedangkan kartu prabayar *single purpose* adalah kartu prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi, misalnya kartu prabayar yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau kartu prabayar yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum (PBI APMK pasal 1 angka 8). Kartu prabayar *single purpose* ini ada yang dapat diisi ulang kembali seperti ticket masuk jalan tol, kartu jenis ini tidak dapat dipakai untuk 2 (dua) jenis transaksi. Kartu prabayar *single purpose* ini hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis transaksi saja, dan tidak dapat dipergunakan sekaligus untuk transaksi yang lainnya.

2.1.6 Pengertian *Multi Purpose Prepaid Card*

Multi purpose prepaid card atau juga kartu prabayar multi fungsi adalah kartu prabayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari berbagai jenis transaksi ekonomi, misalkan kartu prabayar yang dapat digunakan untuk pembayaran tol, telepon, transportasi umum dan untuk belanja. Kartu prabayar *multi-purpose* dapat digunakan tidak hanya dalam 1 (satu) macam transaksi saja, tapi kartu ini dapat digunakan lebih dari 1 (satu) macam transaksi sekaligus (paper Bank Indonesia, 2006 : 7). Salah satu bentuk kartu prabayar *multi purpose* adalah seperti yang terdapat di negara Hongkong, yang salah satunya bernama "*Octopus Card*", yang memiliki karakteristik sebagai berikut (paper Bank Indonesia, 2006 : 8) :

- a. Dapat diisi dengan nilai uang sampai dengan HKD 1.000 (USD 129),
- b. Diterbitkan oleh *creative star limited (CSL)*, yang merupakan sebuah perusahaan jasa transportasi yang telah diberikan status sebagai *special purpose deposit taking company* berdasarkan *the banking ordinance*,
- c. Selain dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan transportasi, dapat juga digunakan untuk melakukan transaksi di *convenience store* (toko yang menjual makanan dan minuman, surat kabar, dll, dan sering buka 24 jam), *vending machine*, *ticketing machine*, *fast food restaurant*, toko roti, kolam renang umum, pusat-pusat rekreasi, dll.

Saat ini ada 16.000 (enam belas ribu) *merchant* terminal yang menerima transaksi menggunakan *octopus card*.

- d. Tidak dapat digunakan untuk melakukan transfer ke pemegang kartu lainnya.
- e. Pada akhir tahun 2001, *octopus card* telah mencapai 7,4 juta kartu dengan transaksi perharinya mencapai 6 juta transaksi.

Octopus card is an electronic payment system using a contactless smart card trademarked as "Octopus card". Each Octopus has a built-in microchip containing an electronic purse and several other applications which can accurately record card holders transaction details. Simply wave Octopus cards over an Octopus reader and the correct amount will be deducted from the card automatically, without the need for loose change (Octopus card adalah suatu sistem pembayaran elektronik yang menggunakan suatu smart card trademarked contactless sebagai "kartu Octopus". Masing-masing "Octopus" mempunyai suatu built-in microchip yang berisi suatu dompet elektronik dan beberapa aplikasi lain yang mana dapat dengan teliti merekam cardholders detail transaksi. Sederhananya dalam alat pembaca pada kartu Octopus dan dalam jumlah benar akan dikurangi dari kartu secara otomatis, tanpa kebutuhan akan perubahan lepas). (Paper Bank Indonesia tentang "Octopus Card" : 2).

2.1.7 Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi dalam bahasa Belanda ialah *wanprestatie* yang berarti tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan atau yang biasa disebut dengan prestasi dapat berwujud :

- a. Memberikan sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Ada 2 (dua) alasan yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban, yaitu:

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;

- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure* atau *overmacht*) atau diluar kehendak debitur, jadi debitur tidak bersalah.

Kriteria yang menentukan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi antara lain :

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
Debitur tidak memenuhi kewajiban yangtelah disanggupinya untuk memenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan Undang-undang dalam perikatan yang timbul karena Undang-undang.
- b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak seperti yang dijanjikan;
Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh Undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan Undang-undang.
- c. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi (Abdulkadir Muhammad, 1992:21)

Pendapat lain menambahkan satu keadaan lagi yang dapat menentukan debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi, yaitu melakukan sesuatu perjanjian yang tidak boleh dilakukannya (R. Subekti, 1985:45). Sebelum debitur dinyatakan wanprestasi biasanya pihak kreditur memberikan surat atau teguran kepada debitur. Suatu perintah atau teguran ini bertujuan untuk memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya. Seperti yang tertuang dalam pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi, “ Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “.

Debitur yang sudah diperingatkan atau sudah tegas ditagih janjinya, tetapi tetap tidak melakukan prestasinya, maka ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diberlakukan sanksi – sanksi (R. Subekti, 1985:47). Sanksi – sanksi yang dapat diberikan kepada debitur yang wanprestasi adalah :

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan ;

- b. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (pasal 1266 KUH Perdata);
- c. Resiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- d. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (pasal 181 ayat (1) HIR). Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan;
- e. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan (Abdulkadir Muhammad, 1992:24).

Kreditur dapat memilih sanksi-sanksi dari beberapa kemungkinan tuntutan di atas, yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUH Perdata, yaitu :

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan disertai ganti rugi (R. Subekti, 1985:53)

2.2 Peraturan Perundang-undangan

Penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan dasar hukum dan peraturan perundang-undangan dalam melandasinya, peraturan perundang-undangan yang melandasinya antara lain :

2.2.1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998

Beberapa pasal utama yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah :

- a. Pasal 1 angka 2 menyatakan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.6/30/PBI/2004 tentang Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang diantaranya secara umum mengatur mengenai pihak-pihak yang dapat menerbitkan *electronic money*, persyaratan sebagai penerbit *electronic money*, kewenangan Bank Indonesia di bidang perizinan dan pengawasan, manajemen risiko dan keamanan transaksi dengan menggunakan *electronic money* (kartu Prabayar), ternyata belum mengatur secara komprehensif kegiatan *electronic money* di Indonesia karena belum mengatur berbagai aspek hukum lainnya seperti aspek perlindungan konsumen bagi pemegang kartu dan *merchants*, perlindungan kerahasiaan data konsumen, penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan *electronic money* dan lain sebagainya. Belum adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen *electronic money*. Yang pada intinya bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu belum cukup meng-cover (mengatur) penerbitan *electronic money* (*e-money*) di Indonesia.
2. Akibat hukum yang timbul atas risiko penerbitan *electronic money* (*e-money*) adalah perlu adanya regulasi yang berisi tentang pengaturan secara spesifik dan kompleks mengenai *electronic money* itu sendiri, serta terjadinya kekacauan hukum karena apabila terjadi permasalahan seiring dengan penerbitan *electronic money* (misalnya : konsumen atas kehilangan atau kerugian yang diterima oleh konsumen karena kelemahan sistem pada alat *e-money*).



4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan oleh penulis adalah :

- 1 Bank Indonesia perlu membuat peraturan atau bahkan Undang-undang yang berisi tentang pengaturan secara tegas tentang *electronic money* sebagai tanda kesiapan hukum dalam penerbitan *electronic money* sebagai alat pembayaran yang sah dalam sistem pembayaran di Indonesia. Hal ini mengingat belum adanya regulasi yang dapat meng-cover perihal penerbitan *electronic money*.
- 2 Adanya risiko-risiko yang dihadapi baik oleh penerbit (*issuer*), konsumen maupun pedagang (*merchant*), dapat menjadi pertimbangan pihak Bank Indonesia akan perlu dibuatnya peraturan mengenai penerapan manajemen risiko bagi penerbit (*issuer*) *electronic money*, baik bank maupun lembaga selain bank. Pengaturan tersebut juga terhadap penegasan-penegasan tentang prosedur dan tata cara menjadi penerbit (*issuer*), penegasan tentang apakah konsumen yang kehilangan kartu *e-money* dapat melakukan pemblokiran kartu, apakah konsumen juga dapat melakukan *complain* atas kerugian yang diterima yang diakibatkan oleh kesalahan sistem mesin penerbit, dll. Disamping itu, penulis juga menyarankan akan pentingnya pensosialisasian tentang apa yang dimaksud dengan *e-money*, agar *e-money* dapat diterima oleh masyarakat luas (bukan hanya oleh kalangan tertentu), mengingat *e-money* akan difungsikan sebagai uang atau sama dengan uang dalam sistem pembayaran di Indonesia

DAFTAR BACAAN

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Ade Arthesa, dkk, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks, Indonesia;
- Aulia Farid, dkk, 2002, *Impact of It Revolution on the Financial Structure of the Seacen Countries : Challenges Facing Central Banks*, The SEACEN Centre, Kuala Lumpur, Malaysia;
- Committee on Payment and Settlement Systems, 2004, *Survey of Developments in Electronic Money and Internet and Mobile Payments*, Bank for International Settlements (BIS), Switzerland;
- Dudley G. Lockett, 1983, *Uang dan Perbankan*, Erlangga;
- Djohanputro Bramantyo, 2004, *Risiko Terintegrasi, Memastikan Keamanan dan Kelanggengan Perusahaan Anda*, PT. Ikrar Mandiriabadi, Jakarta;
- European Central Bank, 2003, *Electronic Money System Security Objective, According to the Common Criteria Methodology*, European Central Bank, Frankfurt am Main Germany;
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2006, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi*. Jember,
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya;
- R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung;
- Tim Penulis DPmB 2, 2001, *Kapita Selekta, On Site Supervisory Presence : Pendekatan Baru Pengawasan Bank Berbasis Risiko*, Jakarta.

Undang – Undang :

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2004;

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2003;

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/52/PBI/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK);

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 7/59/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan APMK;

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan APMK, yang kemudian diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 8/18/DASP tanggal 23 agustus 2006 perihal perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia 7/60/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan APMK.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) 7/61/DASP tanggal 30 Desember 2005 perihal Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan APMK.

Jurnal dan Lain-lain :

Paper Bank Indonesia : *Electronic Money* (d/r IKU Inisiatif “Kebijakan Dalam Upaya Mendorong Peningkatan Penggunaan Pembayaran Non-Tunai di Indonesia”), Biro PSPN : 2006;

Paper Tim Moneter Bank Indonesia, 2006, Tinjauan Aspek Hukum Penyelenggaraan *Electronic Money*, Jakarta

Hasil Wawancara dengan Beberapa Orang dari Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Jakarta

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : *Octopus Card*
- Lampiran II : *Octopus Product and Services*
- Lampiran III : *Sold Octopus*
- Lampiran IV : Pengajuan Permohonan Persetujuan Atas Penyelenggaraan Kegiatan APMK
- Lampiran V : Laporan Bulanan *Principal*
- Lampiran VI : Laporan Bulanan Penerbit Kartu Prabayar
- Lampiran VII : Laporan Bulanan *Fraud*
- Lampiran VIII : Laporan Bulanan Tukar Menukar Informasi Data Pemegang Kartu Antar Penerbit
- Lampiran IX : Laporan Triwulan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank
- Lampiran X : Pengaduan yang Diselesaikan dalam Masa Laporan
- Lampiran XI : Penyebab Pengaduan
- Lampiran XII : Publikasi Negatif
- Lampiran XIII : Laporan Bulanan *Aquirer*
- Lampiran XIV : Laporan Triwulan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir APMK
- Lampiran XV : Laporan Triwulan Perusahaan *Switching*

IB BANK INDONESIA

making
everyday
life easier


by applying innovative ideas through
secure and robust technology

通過創新與安全可靠技術




Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional- Tim PPSP
Jakarta, Januari 2006

Octopus Product & Services



Sold Octopus

- Special Octopus
- Holds no deposit → card holder must load the card before use.
- Any remaining value on the cards is non refundable.



PENGGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS PENYELENGGARAAN KEGIATAN APMK

No.	PENYELENGGARA	JENIS APMK	PERMOHONAN DISAMPAIKAN KEPADA
Konvensional			
1.	Bank	Kartu ATM - Penerbitan Kartu ATM - Pengoperasian Mesin ATM	Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan setelah mendapatkan persetujuan penerbitan Kartu ATM oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
		Kartu Debet	Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
		Kartu Kredit	Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
		Kartu Prabayar	Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
2.	Lembaga Selain Bank	Kartu ATM, Kartu Debet, Kartu Kredit, dan Kartu Prabayar	Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran
Syariah			
1.	Bank - Bank umum syariah - Unit usaha syariah	Kartu ATM, Kartu Debet, Kartu Kredit, dan Kartu Prabayar	Direktorat Perbankan Syariah
2.	Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah	Kartu ATM, Kartu Debet, Kartu Kredit, dan Kartu Prabayar	Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

2007

LAPORAN BULANAN PRINSIPAL

PT

BULAN :

KARTU KREDIT

1	JUMLAH KARTU a. Kartu Utama b. Kartu Tambahan	(Kartu)	
2	JUMLAH TRANSAKSI a. Transaksi Tunai b. Transaksi Belanja	(Transaksi)	
3	NILAI TRANSAKSI a. Transaksi Tunai b. Transaksi Belanja	(Rp)	

KARTU DEBET

1	JUMLAH KARTU	(Kartu)	
2	JUMLAH TRANSAKSI	(Transaksi)	
3	NILAI TRANSAKSI	(Rp)	


69

LAPORAN BULANAN PENERBIT KARTU PRABAYAR
PT.

PERIODE: s.d. Tahun

[REDACTED]									

* Tidak termasuk Top up (Pengisian kembali nilai uang pada kartu)



89

LAPORAN BULANAN FRAUD
PT.


BULAN :

1	Kartu palsu			
2	Kartu yang hilang atau dicuri			
3	Kartu tidak diterima pemegang kartu			
4	Pencurian identitas			
5	Lainnya (sebutkan)			
			
			
	Total			


Wm

	Jumlah
1. Pengaduan yang Diterima pada Periode Pelaporan Sebelumnya	
Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks. 20 HK)	
Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks. 40 HK)	
Sedang dalam proses penyelesaian	
Sub Total	
2. Pengaduan yang Diterima dalam Periode Pelaporan	
Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks. 20 HK)	
Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks. 40 HK)	
Sedang dalam proses penyelesaian	
Sub Total	
Total	

601



309



69

LAPORAN BULANAN ACQUIRER
PT.

PERIODE: s.d. Tahun

1	JUMLAH MESIN	
	a. EDC	(Unit)
	b. IMPRINTER*)	(Unit)
	c. ATM	(Unit)
2	JUMLAH MERCHANT YANG BEKERJASAMA	
3	TRANSAKSI *)	(Rp)
	a. Jumlah	
	b. Nilai	

Keterangan

*) Dalam hal Acquirer juga bertindak sebagai Penerbit, maka transaksi yang dilaporkan hanya transaksi dari nasabah Penerbit lain

